



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jakarta, ⁰³06 Mei 2024 ^h 2-5-2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap perkara Nomor: 96-01-09-32/PHPU.DPR-I yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Nusantara untuk Pengisian calon anggota DPRD Kabupaten untuk wilayah Provinsi Maluku Utara Dapil Halmahera Timur 2

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	Termohon
NO.-....-....-....7	96-01-09-32 PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Jumat
TANGGAL :	3 Mei 2024
JAM :	16.07 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat

Telepon Kantor : (021) 31937223

Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M. Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 7) Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904)

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 8) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (NIA. 20.03628) |
| 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI. | (NIA. 15.00266) |
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH. | (NIA. 20.03712) |
| 11) Ahmad Ansari, SHI. | (NIA. 20.03624) |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807) |
| 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH. | (NIA. 22.01903) |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH. | (NIA. 17.20006) |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH | (NIA. 19.01205) |
| 16) Hendry Syahrial, SH. | (NIA. 21.02038) |
| 17) Abdullah, SH. | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH. | (NIA. 23.10481) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “NURHADISIGIT LAW OFFICE” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 96-01-09-32/PHPU.DPR-I yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Nusantara untuk Pengisian calon anggota DPRD Kabupaten untuk wilayah Provinsi Maluku Utara Dapil Halmahera Timur 2, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa, dan

perselisihan beserta Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan, yaitu :

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum terdapat Lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamankan oleh pasal 473 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
- 3) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 tertanggal 22 April 2024, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1573, dinyatakan:

*“Sesuai dengan konstruksi normatif dalam UU Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, **penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda.** Dalam hal ini,*

pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu]. **Sementara itu, penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu]. Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu [Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu].** Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bilamana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) [vide Pasal 470 UU Pemilu]. Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) [vide Pasal 486 UU Pemilu]. **Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu].**"

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

- 4) Bahwa pokok permohonan PEMOHON secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo* berkaitan dengan permasalahan perncoblosan lebih dari satu kali serta perubahan dan pergeseran angka-angka perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonan *a quo* angka 4.1.2, dan 4.2.1 sampai 4.2.3, semestinya Pemohon menempuh proses penyelesaian di Bawaslu karena dalil Permohonan yang didalilkan oleh PEMOHON termasuk pada sengketa proses Pemilu;

- 5) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil Pemilu.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam penyelesaian PHPU (perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eskplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum untuk menjadi PEMOHON. Khusus terhadap Pemilihan Anggota DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tergas diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2024), yang menyatakan:

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.”

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas syarat untuk mengajukan permohonan adalah perolehan suara yang menjadi selisih suara harus mempengaruhi perolehan hasil guna perhitungan kursi;

- 2) Bahwa adalah hal yang tidak berdasar tentang persoalan persandingan perolehan suara untuk DPRD Kabupaten Halmahera Timur Dapil Halmahera Timur 2, Perolehan suara PEMOHON adalah sebesar 1.113 sedangkan Termohon sebesar 1.088, yang berarti terdapat selisih 25 suara, yang mana andaipun benar *-quad non-* dalil PEMOHON terbukti, **TIDAK AKAN MERUBAH PEROLEHAN KURSI.**
- 3) Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas kiranya cukup patut dan beralasan bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkualifikasikan PEMOHON tidak memiliki kedudukan Hukum dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

1. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Halmahera Timur 2 adalah sebagai berikut:

1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

1.3.1. DAPIL HALMAHERA TIMUR 2

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA DAPIL HALMAHERA TIMUR 2

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan suara	
		Termohon	Pemohon
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	745	745
2.	PARTAI GERINDRA	1942	1942
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	3732	3706
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	4063	4007
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	2285	2285
6.	PARTAI BURUH	349	349
7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	2092	2021
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	1475	1297
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	1.088	1.113
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	2236	2162
11.	PARTAI GARUDA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	1832	1848
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	2805	2766
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	14	67

14.	PARTAI DEMOKRAT	2145	2145
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	380	389
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	1338	1343
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	12	11
18.	PARTAI UMMAT	14	15

Bahwa mengenai Perolehan suara di atas menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa atas persandingan perolehan suara tersebut tidak berdasar, karena tidak jelas disebutkan sumber untuk persandingan perolehan suara dari Pemohon.
- 2) Bahwa atas persandingan perolehan suara tersebut, Termohon sesuai dengan MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO (BUKTI T-01) Perolehan hasil pada Partai Kebangkitan Nasional (PKN) adalah 1.088 suara.
- 3) Bahwa di TPS 003 Desa Lolobata, yang menyatakan ada salah satu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atas nama **Tahwim Hamisi** mengatakan kepada saksi peserta pemilu yang hadir di TPS 003 bahwa tidak ada surat suara yang tersisa adalah **tidak benar**, karena Saudara **Tahwim Hamisi** sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur No. 77 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti T-02**) bukan petugas KPPS melainkan salah satu petugas penyelenggara PPS Desa Lolobata yang **tidak memiliki kewenangan dalam TPS pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara**, dan tentang dalil PEMOHON dalam Permohonannya mengenai sisa surat suara yang dibagi-bagi kepada saksi sehingga saksi melakukan pencoblosan lebih dari satu kali

adalah hal yang mengada-ada dan **tidak benar**, karena jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara Cadangan 2% dari jumlah DPT 227 Pemilih adalah 232 surat suara, sementara jumlah pengguna hak pilih dalam DPT adalah 220 orang, pengguna hak pilih dalam DPTb adalah 2 orang sedangkan pengguna hak pilih dalam DPK adalah 6 orang sehingga jumlah surat suara yang digunakan dalam DPT, DPTb dan DPK sebanyak 228 orang sesuai dengan Model C-Hasil DPRD-Kab/Kota untuk TPS 003 Desa Lolobata (**Bukti T-07**), dan pada Model C-Hasil DPRD-Kab/Kota untuk TPS 003 Desa Lolobata telah di tanda tangani oleh para saksi termasuk saksi dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

- 4) Bahwa saudara **Samsi Dahlan** yang diduga telah melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) surat suara di TPS 002 Desa Lolobata dan juga mencoblos di TPS 003 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah adalah tidak berdasar dan **tidak benar**, karena Saudara **Samsi Dahlan** hanya melakukan pencoblosan satu kali di TPS 002 Desa Lolobata Kecamatan Wasile Tengah sesuai dengan C. Daftar Hadir DPT KPU (BUKTI T-04) sebab di TPS 003 Desa Lolobata sesuai C. Daftar Hadir DPT, DPTB dan DPK (Bukti T-08, Bukti T-09, Bukti T-10) tersebut tidak ada pemilih atas nama **Samsi Dahlan** yang ada hanyalah **Samsi Puk-Puk** sehingga dalil tersebut yang menyatakan saudara **Samsi Dahlan** melakukan pencoblosan di dua TPS adalah tidak benar.
- 5) bahwa di TPS 001 Desa Bokimaake yang diduga kepada Saudara **Sukarno Fabanyo** dan Sdr. **Wahab Ismail** melakukan pencoblosan lebih dari satu surat suara juga tidak benar, karna saudara **Sukarno Fabanyo** dan Sdr. **Wahab Ismail** melakukan pendampingan kepada pemilih disabilitas. Saudara **Sukarno Fabanyo** melakukan pendampingan terhadap istrinya atas nama **Sarah Maneke** yang dibuktikan dengan Model C. Pendamping-KPU (BUKTI T-11) sedangkan Saudara **Wahab Ismail** mendampingi anaknya yang bernama **Suaib Ismail** yang dibuktikan dengan Model C. Pendamping-KPU (BUKTI T-12).
- 6) Bahwa Penghitungan Suara oleh KPPS di TPS 005 desa Bumi Restu Kecamatan Wasile dimulai pada hari Rabu, 14 Februari 2024, pukul 14.00 WIT sampai dengan hari Kamis, 15 Februari 2024 pukul

09.00.WIT. Bahwa Saksi partai politik yang hadir pada saat penghitungan suara di TPS 05 desa Bumi Restu Kecamatan Wasile sebanyak 7 saksi partai politik diantaranya:

1. Partai Gerindra
2. Partai PDI Perjuangan
3. Partai Buruh
4. Partai Keadilan Sejahtera
5. Partai Hanura
6. Partai Ummat
7. Partai Golkar

Bahwa diantara saksi partai politik yang hadir pada saat penghitungan suara di TPS tersebut saksi Partai Kebangkitan Nusantara tidak hadir dalam mengikuti proses penghitungan suara dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir. Sehingga tidak benar telah terjadi perubahan dan pergeseran angka-angka perolehan partai dan caleg sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, yang dibuktikan dengan Model C. Hasil DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Bumi Restu (Bukti T-13)

- 7) Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Wasile yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024, pukul 09.00 WIT sampai dengan 24 Februari 2024 pukul 23.00.WIT, Saksi partai politik yang hadir pada saat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara sebanyak 12 saksi partai politik diantaranya :

1. Partai Gerindra
2. Partai PDI Perjuangan
3. Partai Buruh
4. Partai Keadilan Sejahtera
5. Partai Hanura
6. Partai Ummat
7. Partai Golkar
8. Partai Amanat Nasional
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Perindo
11. Partai Gelora
12. Partai Buruh

Bahwa diantara saksi partai politik yang hadir pada saat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk desa Bumi Restu tidak ada pengajuan keberatan saksi, sehingga hasil dari pleno rekapitulasi

penghitungan suara untuk desa Bumi Restu Kecamatan Wasile dinyatakan SAH, yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko (Bukti T-14), yangmana persandingan antara D. Hasil dengan C. Hasil untuk TPS 005 Desa Bumi Restu adalah sama, dan terbukti tidak adanya perubahan dan pergeseran angka angka perolehan suara yang disebutkan PEMOHON dalam Permohonan *a quo*.

- 8) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 07.00 WIT, yang dibuka langsung oleh Ketua KPPS yang dihadiri oleh Pengawas TPS dan saksi Partai Gerindra, PDIP, Golkar, Gelora, PKS, PKN, Hanura, dan Garuda, dan berakhir pada pukul 13.00 WIT. Bahwa proses Penghitungan suara dimulai pada pukul 18.20 WIT. Selama penghitungan suara berlangsung tidak ada tanggapan atau keberatan yg diajukan oleh saksi maupun PTPS.
- 9) Bahwa Jumlah surat suara yg diterima termasuk surat suara Cadangan 2% untuk TPS 001 desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur sebanyak 274 untuk semua jenis pemilihan.
 - Surat suara sah untuk DPR: 185, tidak sah 31, Total 216
 - Surat suara sah untuk DPD: 186, tidak sah 30, total 216
 - Surat suara sah untuk DPRD Propinsi: 207, tidak sah 9, total 216
 - Surat suara sah untuk DPRD Kab/Kota: 206, tidak sah 10, total 216

Bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 desa Sidomulyo kecamatan Wasile Timur, tidak terdapat pergeseran perolehan suara Partai maupun Caleg. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada keberatan dari saksi dan semua saksi membubuhkan tanda tangan pada **Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 1 Desa Sidomulyo (Bukti T-15)**

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurai diatas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa TERMOHON dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, bertanggal 20, Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:


3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL (PKN) DI PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL HALMAHERA TIMUR 2

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	1.088

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.




Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Ahmad Ansori, SHI.



Dr. Hufron, SH.MH.




**Beryl Cholif Arrachman, SH.,
M.M.**



**Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,
M.H., MM.**



Muchammad Chaqqul Amin, SH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Wafda Hadian Umam, SH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Denty Suci Mareta Femylia, SH.




Hairil Syapril Soleh, SH.



Hendry Syahrial, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.



Abdullah, SH.



Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.



Riani, SH.